

**ANALISIS JUAL BELI *ON LINE* VALUTA ASING PADA
APLIKASI *OLYMP TRADE* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

SYAIFUDDIN
NIM. S20192058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS JUAL BELI ONLINE VALUTA ASING PADA
APLIKASI OLYMPTRADE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SYAIFUDDIN
NIM. S20192058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing:

15/11/2021
[Handwritten signature]

Dr. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**ANALISIS JUAL BELI *ON LINE* VALUTA ASING PADA
APLIKASI *OLYMP TRADE* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001
2. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I.
3. NIP. 19750702 199803 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah: 275)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Al-Baqarah: 275

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada hambanya dan karya tulis skripsi ini sebagai ucapan terimakasih untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya yakni :

1. Pertama, kedua orang tua saya Ibu Ririn dan Bapak Wiryono yang memberikan doa, dukungan dan dorongan terhadap proses perjalanan kuliah saya dan banyak pelajaran hidup tentang hidup sehingga mampu berada dalam fase ini.
2. Kedua, untuk keluarga besar saya yang juga telah memberikan dukungan kepada diri saya pribadi dan selalu mendoakan saya.
3. Ketiga, Untuk Diri sendiri terima kasih sudah maksimal dalam menyelesaikan semuanya.
4. Terakhir, Untuk Lady Maulidya As'ad terima kasih telah menjadi penyemangat, menjadi orang sabar menemani, semoga selalu bersama dan saling menemani. *Blessed with the best*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. serta pengikutnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebaik-baiknya dengan judul Analisis Yuridis Jual Beli Online Valuta Asing Aplikasi Olymp trade Perspektif Fiqh Muamalah.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini ialah hasil dari dukungan, doa, dan bahkan masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis turut mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen pengajar di Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan etika-etika baik selama mengenyam pendidikan sarjana.

Semoga segala amal baik yang Bapak/Ibutelah berikan kepada penulis menjadi amal jariyah dan pastinya mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Besar harapan penulis untuk skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Syariah.

Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bukan hanya bagi penulis, tetapi juga bagi mereka yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. *Aamiin ya Rabbal Alamin. Al fatihah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 November
2023
Penulis,

Syaifuddin
NIM. S20192058

ABSTRAK

Syaifuddin, 2023: *Analisis Jual Beli On line Valuta Asing Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Fiqh Muamalah.*

Kata Kunci : Jual Beli, Aplikasi Olymp Trade, Valuta Asing, Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah ialah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, sedangkan Valuta Asing adalah mata uang internasional yang diperdagangkan.. Pada zaman era modern ini kegiatan transaksi sejenis ini sangatlah lumrah dilakukan oleh generasi masyarakat sekarang. pada aplikasi olymptrade ini terdapat 2 metode yang digunakan untuk memainkan trading yakni metode forex dan juga metode binary options. Hal ini yang akan kemudian dioperasikan oleh para pengguna aplikasi olymp trade, keduanya merupakan pengetahuan dasar dari forex trading olym ptrade yang mana agar para trader dapat mendapatkan hal yang diinginkan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana sistem kerja forex trading secara online pada aplikasi Olymp trade perspektif fiqh muamalah 2) Bagaimana sistem kerja binary options secara online pada aplikasi olymp trade perspektif fiqh muamalah.

Tujuan penelitian ini ialah : 1) Mendeskripsikan sistem kerja forex trading aplikasi olymp trade tentang jual beli valuta asing secara online 2) Mendeskripsikan pandangan fiqh muamalah dalam mengatur kegiatan jual beli mata uang asing dan mengetahui aturan hukum yang ada di Indonesia.

Pendekatan penelitian ialah kualitatif deskriptif, metode pengumpulan bahan yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam proses analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif dan memberikan argumentasi sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh hasil: 1) Transaksi pada sistem kerja forex ini berlangsung secara real time maka dari itu langkah awal pengguna akan membuat akun kemudian setelah membuat akun maka trader bisa menggunakan trading yang mana sebelum memulai trading para trader dituntut untuk paham akan metode grafik untuk transaksi, setelah itu ketika trader sudah mendapatkan hasil maka bisa melakukan penarikan atas aset yang diperoleh. metode forex ini menjadi boleh apabila memenuhi syarat jual beli seperti jenis transaksi spot dengan pemakluman waktu sekitar 2 hari kerja. 2) Pada transaksi sistem kerja binary options ini langkah awal ialah membuat akun bagi pengguna baru yang akan memainkan olymp trade, kemudian trader juga harus memahami pergerakan naik turun harga uang yang ada pada aplikasi ini, setelah itu trader memilih mata uang dan kemudian melakukan prediksi terhadap kenaikan atau penurunan harga uang tersebut, terakhir setelah mendapatkan keuntungan dari prediksi maka trader bisa mentransfer hasil tadi melalui opsi penarikan. pada metode ini trader tidak benar-benar mempunyai aset melainkan hanya menebak naik atau turun harga aset yang mana hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli karna mengandung unsur gharar, spekulasi, dan maysir.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
a. Forex Trading Olymp trade.....	22
b. Forex trading perspektif islam (sharf).....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data.....	38

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Objek Penelitian.....	41
1) Aplikasi Olymp trade	41
B. Penyajian Data dan Analisis	42
1) Sistem Transaksi Forex Trading Secara Online Pada Aplikasi Olymp trade	42
2) Sistem Transaksi Binary Options Secara Online Pada Aplikasi Olymp trade	46
C. Pembahasan Temuan.....	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60
Lampiran-lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Penelitian Terdahulu	19
--------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh muamalah ialah kata benda yakni faqaha yang memiliki arti mendalami sesuatu. Sementara muamalah sendiri memiliki arti berurusan (dagang), berinteraksi dengan orang lain. Dalam perkara muamalah sendiri harus memiliki interaksi antara dua pihak yang dimana dalam muamalah sendiri dikenal dengan artian sebuah aturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dengan kepentingan yang lain. Para ahli juga mengartikan bahwa muamalah sebagai aturan yang harus ditaati dan diikuti dalam menjalani kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan antar individu umat Islam. Dalam hal ini Fiqh Muamalah biasa diartikan sebagai aturan/hukum Islam yang mengatur kehidupan duniawi manusia sesuai dengan kaidah Islam.

Pada zaman ini pun Islam menjadikan transaksi jual beli sebagai bahan praktik dalam bermuamalah. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai jual beli yaitu :

- a. Menurut Hanafiah, Ali Fikri mengemukakan pendapatnya terhadap pengertian jual beli yang memiliki dua arti, yaitu dalam arti khusus dan umum.¹ Dalam arti khusus, jual beli merupakan tukar-menukar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah"(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah(Stis) Alhilal Sigli)

suatu benda dengan mata uang. Sedangkan dalam arti umum, ialah kegiatan menukar harta dengan harta, harta disini dikategorikan berupa zat (barang) ataupun uang itu sendiri.

- b. Menurut Syafi'iyah, yaitu akad penukaran harta dengan harta yang memiliki kekuatan sepenuhnya dalam kepemilikan atas transaksi benda yang dilakukan.
- c. Menurut Hambali, yaitu kegiatan penukaran harta dengan harta yang mengandung manfaat bila dikerjakan akan mendapat pahala namun jika tidak dikerjakan/ditinggalkan tidak berdosa yang berlaku selamanya dengan syarat terhindar dari riba dan hutang.

Dari pendapat menurut madzhab diatas kita bisa artikan bahwa pengertian jual beli ialah perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai, dalam artian kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka setuju dalam proses transaksi tersebut dan dibenarkan dalam ketentuan perjanjiannya. Pada era global saat ini untuk mendapatkan uang dengan sangat cepat atau dalam waktu sekejap mata tentu sangat mudah. Hal ini beriringan dengan gaya hidup masyarakat umum. Menurut mereka jika hal itu ingin segera tercapai maka banyak rumor yang mengatakan bahwa forex trading dapat mewujudkannya, tanpa ada kajian atau pengamatan mendalam tentang kelebihan, grafik, dan juga resiko dari forex trading itu sendiri.

Forex trading merupakan suatu transaksi mata uang asing dari berbagai negara yang berbeda-beda, bertujuan untuk meraih sebuah keuntungan. Istilah forex adalah kata singkatan dari *Foreign Exchange* yang juga dikenal dengan

pertukaran valuta asing. valuta asing (*Al-Sharf*) adalah transaksi internasional yang menggunakan mata uang asing dan sangat lumrah terjadi di era modern ini. Model transaksi ini sangatlah erat dengan perekonomian dunia saat ini dan juga tidak dapat dipisahkan. Valuta asing itu sendiri yaitu mata uang luar negeri seperti Dollar Amerika, Poundsterling, Yen, Won dan lain sebagainya.² Namun apabila suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam sektor perdagangan maka negara tersebut membutuhkan alat bayar internasional atau kita kenal dengan Valuta Asing.

Berdasarkan data dari *Forexindonesia.com* yang menggambarkan statistik industri Forex utama tahun 2020, yang terdiri dari lebih dari 120.000 pelanggan dengan fokus utama pada trading Forex. Tim peneliti daily forex juga telah melakukan survei kepada 3.127 pengguna trading Forex dari 32 negara untuk memahami bagaimana cara mereka menganalisis data, mengatur strategi, serta mencari faktor-faktor dalam kesuksesan mereka. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh PT Monex Investindo Futures “jumlah nasabah naik 30%-35% tapi volumenya naik 15%-20%. Nasabah makin banyak, tapi volumenya tidak terlalu tinggi karena nasabah yang baru datang dengan modal lebih kecil. Jadi, ke depannya Monex akan fokus garap pasar ritel. Broker terbesar dunia juga basisnya ritel”. pada pers online, Jumat(27/11/2020)³

Dalam pandangan Islam perdagangan mata uang atau *Forex* terjadi

² Yusriadi Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah(Stis) Alhifal Sigi)

³ MIFX, Data Pengguna, <https://www.mifx.com> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

karena adanya suatu kebutuhan dari pasar global untuk memenuhi keperluan negara yang beragam. Hal ini sesuai dengan pandangan buku Masail Fiqhiyah yang dikarang oleh ahli Fiqh bernama Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang menyatakan bahwa, jika perdagangan valas dianggap halal dalam hukum Islam.⁴ Pada pembahasan ini juga mengarah kepada sistem kerja didalamnya yakni menurut Dr. Suwarno Abadi, sistem kerja merupakan suatu kesatuan yang unsur-unsurnya terdiri dari manusia, peralatan, dan lingkungan dimana unsur-unsur tersebut terintegrasi untuk mencapai tujuan dari sistem kerja.⁵ Dalam konteks ini trading forex dianggap sesuai syariat Islam karena produk yang diperdagangkan mempunyai wujud dan nilai yang jelas, yaitu mata uang asing. Perdagangan valuta asing berlangsung karna adanya permintaan dan penawaran yang muncul akibat transaksi internasional.

Ada beberapa jenis transaksi yang digunakan dalam forex trading ialah:

- a. Transaksi *Spot* adalah kurs valas yang berlaku ketika pembeli dan penjual dari mata uang yang berbeda menyelesaikan pembayaran 1-2 hari kesepakatan dan digunakan dalam transaksi tunai (*spot*).
- b. Transaksi *Forward* adalah kurs yang ditetapkan sekarang tetapi diberlakukan untuk masa yang akan mendatang antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan satu tahun.

⁴ Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*. (Haji Masagung, 1988).

⁵ Lazarus Abdul Aziz ,Maliah , Santi Puspita, *Pengaruh Sistem Kerja Dan Prosedur Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas Pegawai Dinas Kesehatan Empat Lawang*, Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 164-171. (2022)

- c. Transaksi *swap* (*barter*) adalah dimana pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dan penjualan kembali secara berjangka, ataupun sebaliknya penjualan secara tunai dan pembelian secara berjangka.
- d. Transaksi *Options* adalah kontrak untuk memperoleh hak membeli dan juga hak menjual yang tidak harus dilakukan atas unit valuta asing pada nilai harga dan jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Opsi untuk membeli suatu mata uang disebut Call Option sedangkan opsi untuk menjual disebut Put Option.

Dalam praktiknya terdapat perbedaan signifikan antara dua metode utama forex trading yakni *forex* itu sendiri dan juga *binary options*. Dimana jika *forex* ialah perdagangan nilai mata uang pada suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain, sedangkan *binary options* adalah tidak benar-benar melibatkan perdagangan nilai mata uang suatu negara secara langsung, melainkan hanya memprediksi nilai suatu mata uang negara apakah akan naik atau turun.

Dalam dunia perdagangan valuta asing ada banyak sekali platform didalamnya salah satunya ialah aplikasi trading *Olymptrade*. *Olymptrade* adalah salah satu platform trading online yang ada di Indonesia dimana aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2014 dimana sejak awal kemunculannya setiap tahunnya mengalami perkembangan secara pesat. Aplikasi trading ini menawarkan keuntungan dengan investasi tinggi dengan akses mudah oleh para penggunanya. Platform ini bisa di akses melalui PC, dan juga bisa diakses melalui media seluler seperti aplikasi didalam ponsel pintar. Aplikasi

ini juga menyediakan webinar gratis, cara penggunaannya dan juga konsultasi para trader. Platform ini juga bisa dikatakan lengkap dalam segi alat pembayarannya yang cepat dan mudah seperti kartu bank, transfer bank, dan dompet digital juga.⁶

Keuntungan lain yang bisa didapatkan dari aplikasi ini ialah bisa diakses oleh banyak kalangan seperti mahasiswa, pensiunan, pekerja lepas dan juga pengusaha. Pengguna pada platform ini juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa kemudahan dan kecepatan dalam melakukan deposit. Olymptrade menyediakan opsi pengisian uang yang cepat dan mudah melalui alat pembayaran yang sudah umum digunakan seperti kartu bank, transfer bank, dompet digital, dan pendapatan yang diperoleh dapat ditarik kapan saja melalui layanan yang disediakan pada platform ini .

Keamanan pengguna juga sangat terjamin karna aplikasi olymptrade sudah terdaftar dalam asosiasi komisi jasa keuangan internasional sebagai anggota. Di dunia trading meskipun para trader sudah di jamin keamanan dan kenyamanannya pasti memiliki resiko. Hal ini yang sangat menghantui kalangan para trader dalam dunia trading forex. Dalam perdagangan dunia trading pelaku atau pengguna seringkali menggunakan sistem analisis grafik dan juga analisis fundamental dalam bentuk berita untuk mengetahui perubahan nilai aset yang ada di pasar trading. Diketahui bahwa didalam aplikasi ini menunjukkan adanya prediksi yang kemudian berujung pada ketidakpastian. Hal ini sangat jelas dilarang dalam Islam yang secara syariat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Forexindonesia, Olymp Trade Indonesia, <https://Forexindonesia.Org/Brokerforex/Apa-Itu-Olymptrade.Html> , (Diakses Pada 16 November 2023).

dikategorikan sebagai transaksi mengandung unsur gharar bahkan juga masuk dalam unsur spekulasi dan juga maysir.

Peneliti menggunakan dasar hukum fiqh muamalah dimana hal ini juga sangat relevan dengan pembahasan. Kemudian dalam fiqh muamalah sendiri dibagi tiga sumber yakni madzhab, KHES, juga fatwa. Maka dari ini keresahan yang dirasakan oleh peneliti dituangkan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum Fatwa DSN MUI. Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa transaksi valuta asing (*Al-Sharf*) hanya diizinkan apabila ada keperluan contohnya untuk berjaga-jaga dan bukan untuk tujuan spekulasi, pentingnya memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syariat seperti menggunakan metode trading forex berjenis SPOT. Pada praktiknya transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan, komoditas, hingga aset lain dilakukan dengan pembayaran tunai dan pertukaran aset secara langsung. Sedangkan dengan tiga metode lain masih menjadi perdebatan dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin mengkaji terkait permasalahan yang ada dalam sistem jual beli valas forex trading pandangan fiqh muamalah, dengan judul **ANALISIS JUAL BELI ON LINE VALUTA ASING PADA APLIKASI OLYMP TRADE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.**

B. Fokus Penelitian

Dalam bagian ini terdapat penjelasan terkait permasalahan yang akan diteliti solusinya melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian akan dirinci secara terstruktur yang kemudian dirumuskan dalam

bentuk pertanyaan.⁷ Dari penjabaran latar belakang, peneliti menentukan titik fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja forex trading secara online pada aplikasi Olymptrade perspektif fiqh muamalah?
2. Bagaimana sistem kerja binary options secara online pada aplikasi olymptrade perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran dari langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian, dimana penelitian harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya .⁸

1. Mendeskripsikan sistem kerja forex trading (*Forex Exchange*) pada aplikasi olymptrade perspektif fiqh muamalah
2. Mendeskripsikan sistem kerja *binary options* secara online pada aplikasi Olymptrade perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah adanya hasil temuan baru yang dapat menjadi panduan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, seperti bagi

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: Uin KHAS Jember, 2022), 44.
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: Uin KHAS Jember, 2022), 45.

penulis, instansi terkait, dan masyarakat secara keseluruhan.⁹ Dari penjelasan diatas maka terbentuk manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan terkait pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Khususnya mengenai analisis jual beli valuta asing secara online dalam perspektif fiqh muamalah yang telah merambah di era globalisasi, serta sebagai bahan sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Berguna sebagai bahan laporan dan tugas akhir untuk metodologi penelitian. Selain sebagai pengetahuan baru terkait Analisis Jual Beli Online pada Aplikasi Olymptrade Perspektif Fiqh Muamalah.

b. Bagi Instansi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk memperluas pengetahuan juga mampu menambah kecakapan dalam menganalisa dan minat baca mahasiswa UIN Khas jember dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum yang diharapkan mampu menjadikan masukan kepada pihak terkait agar

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: Uin KHAS Jember, 2022),

menjadi landasan terhadap pengetahuan tentang jual beli dari Valuta Asing melalui Aplikasi Olymptrade.

d. Bagi Pelaku

Memberikan wawasan lebih terkait mata uang digital dan membuka mata pengguna supaya lebih bijak dalam melakukan suatu kegiatan terutama dalam bidang mata uang digital.

Peneliti dalam Penelitian ini berharap bisa dijadikan wawasan pengetahuan tambahan kepada pihak terkait dalam kegiatan jual beli valuta asing ini agar selalu sesuai dengan aturan dan syari'at Islam. Selain itu diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademik, terutama bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH.Achmad Siddiq Jember sebagai tambahan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti.

E. Definisi Istilah

Pembahasan ini difokuskan pada permasalahan yang akan dibahas dan menjadi dasar penelitian dalam judul penelitiannya. Hal ini bertujuan agar mencegah terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang ingin disampaikan. Adapun definisinya sebagai berikut :

1. Jual Beli Online

Transaksi Jual Beli merujuk pada kegiatan pertukaran barang atau harta dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁰ Kegiatan ini dilakukan atas keinginan kedua belah pihak dan diterima juga sesuai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰ KBBI, Definisi Jual Beli On line, <https://Kbbi.Web.Id/Jual%20beli> (diakses tanggal 12 November 2023)

perjanjian yang sudah di ijab kan. Menurut Syafi'iyah, Jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta yang memiliki kekuatan sepenuhnya dalam kepemilikan atas transaksi benda yang dilakukan. Sedangkan jual beli online ialah praktik jual beli atau pertukaran barang atau harta melalui jaringan internet.¹¹

2. Valuta Asing

Valuta asing atau al-sharf merupakan mata uang yang diperdagangkan atau digunakan dalam perdagangan internasional.¹²

3. Jual beli online Valuta Asing

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dan benda, sedangkan valuta asing ialah mata uang yang diperdagangkan. Kemudian jual beli online valuta asing ialah jual beli mata uang asing yang diperdagangkan menggunakan transaksi sistem jaringan internet dalam perdagangan internasional.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN MUI ialah pedoman pemberlakuan kegiatan ekonomi syariah bagi pemerintah dan Lembaga keuangan syariah.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan meliputi gambaran secara umum dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan.¹⁴ Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Unissula, Praktik Jual Beli, [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/17137/8/Bab%201.Pdf](http://Repository.Unissula.Ac.Id/17137/8/Bab%201.Pdf) (diakses tanggal 12 November 2023)

¹² OCBC, Definisi valuta asing, <https://www.OCbc.Id/Id/Article/2021/02/24/Valuta-Asing> (diakses tanggal 2 desember 2023)

¹³ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila,2013). 147

- BAB I** : Pendahuluan, bab pertama ini membahas aspek-aspek seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai definisi istilah.
- BAB II** : Dalam bab dua ini merupakan kajian kepustakaan yang membahas teori yang diterapkan dalam penelitian Ini, dan juga membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu.
- BAB III** : Metode Penelitian, dalam bagian ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data
- BAB IV** : Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait ANALISIS JUAL BELI ONLINE VALUTA ASING PADA APLIKASI OLYMPTRADE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.
- BAB V** : Bagian akhir dari sebuah karya ilmiah ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari isi pembahasan karya tulis ilmiah peneliti yang diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara yang memiliki keterkaitan dengan temuan penelitian dan juga menandai akhir dari sebuah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah (2021) dalam skripsinya di Universitas Islam Indonesia dengan Judul “SISTEM BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”¹⁵ Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang aktivitas binary option pada platform binomo, kemudian mengetahui kesesuaian sistem binary options dengan hukum islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur spekulasi dan untung-untungan, sedangkan unsur tersebut dalam perdagangan atau permainan yang menguntungkan di dalam Islam disebut sebagai *maysir*. Akhirnya, kategorisasi daripada praktik trading binary options platform Binomo adalah merupakan permainan judi dengan bentuk yang diperbaharui meskipun dengan menggunakan teknik analisis ataupun tidak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah keduanya membahas bagaimana sistem atau cara kerja di dalam forex trading itu sendiri. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada satu metode system kerja binary option.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." (2021).

2. HENRY JULIAN SHOLEH (2022) dalam tesisnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI SINYAL TRADING FOREX ONLINE (STUDI PADA KOMUNITAS ASTRONACCI JAKARTA UTARA)”.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli sinyal trading forex dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli sinyal trading forex pada komunitas astronacci. Hasil dari penelitian ini ialah Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan pelaksanaan jual beli sinyal trading forex online pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara meliputi proses : (Registrasi/Kesepakatan) pendaftaran tersebut bertujuan untuk memiliki akun resmi terdaftar agar dapat mengakses pasar forex. (Persetujuan kontrak) yakni hubungan perjanjian antara pihak pembeli dengan pemberi sinyal trading forex komunitas Astronacci yang terdapat dalam website resmi Astronacci trading and research. (pengisian saldo) yakni penyetoran dana atau deposit pada akun resmi milik trader masing-masing agar dapat bertransaksi pasca sinyal diberikan oleh komunitas Astronacci di Jakarta Utara. (buy dan sell) yakni kegiatan transaksi dalam trading forex untuk menentukan menjual atau membeli berdasarkan analisa yang mendalam secara teknikal dan fundamental. Dalam proses transaksi, jual beli sinyal trading forex online pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara sudah memenuhi syarat dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶ Henry Julian Sholeh, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Sinyal Trading Forex Online (Studi Pada Komunitas Astronacci Jakarta Utara)”. (2022)

rukun aturan jual beli hukum ekonomi syari'ah. Dan objeknya yakni sinyal trading forex online yang diberikan oleh komunitas Astronacci merupakan bentuk dari hasil analisa chart/grafik komoditi/pair yang dilakukan oleh seorang yang ahli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah keduanya membahas tentang jual beli atau sistem transaksi yang terdapat dalam forex trading. Perbedaan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah penelitian yang terdahulu lebih terfokus kepada transaksi jual beli sinyal sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada jual beli valuta asing menurut perspektif fiqh muamalah.

3. Nazriani Anaz (2019) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul "HUKUM TRANSAKSI FOREX TRADING BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai bentuk transaksi forex trading yang dilakukan masyarakat di Kota Medan serta hukum transaksi forex trading berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Juga hasil dari penelitian ini ialah bahwa transaksi forex trading yang dilakukan masyarakat Kota Medan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*AlSharf*), karena transaksi forex trading tersebut

dilakukan dengan cara berspekulasi terhadap nilai suatu mata uang, dan transaksi tersebut dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan dilakukan dengan cara yang tidak tunai, maka hukum transaksi forex trading berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) adalah Haram.¹⁷ Persamaannya adalah keduanya membahas terkait transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dalam sistem forex trading yang tidak sesuai menurut fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 oleh masyarakat kota medan. Juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah penelitian ini terfokus menggunakan perspektif hukum transaksi Fatwa DSN MUI di kota medan yang tidak sesuai dengan aturannya sedangkan penelitian yang sekarang ialah membahas forex trading secara keseluruhan terkait sistem transaksi jual beli valuta asing menurut perspektif hukum transaksi fiqh muamalah.

4. Yusriadi Ibrahim (2021) dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alhilal Sigli dengan judul “JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mencari data yang valid serta pembahasan dan analisis yang sistematis.¹⁸ Objek penelitian ini tertuju pada trader jual beli valuta asing trading forex. Tujuan dari penelitian ini

¹⁷ Nazriani Anaz, “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)”. (2019)

¹⁸ Ibrahim, Yusriadi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10.2 (2021): 173-191.

ialah untuk mengetahui mekanisme jual beli valas aplikasi olymtrade di trading forex menurut fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002. Hasil dari penelitian ini adalah Trader menanam modal awal yang diinput pada aplikasi olymtrade dengan nominal yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut istilah lain pialang, upaya tersebut guna melancarkan transaksi kesepakatan jual beli valas yang akan dilakukan. Saat kurs naik atau turun maka di situlah trader menggunakan modal awal untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan prinsip lain trader akan mendapatkan keuntungan jika valas yang diperdagangkan tepat pada sasaran saat dijualbelikan. Dalam analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan pendekatan as-sharf maka disimpulkan praktik tersebut haram, karena mengandung unsur spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Sementara jika dianalisis menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 jual beli valas aplikasi olymtrade di Trading Forex ilegal dengan sisi lain aplikasi tersebut tidak memiliki perizinan resmi oleh BAPPETI, sehingga trader tidak bisa menuntut sengketa pada peradilan negeri Indonesia.¹⁹ Maka para trader harus pintar dan bijak dalam memilih trading yang akan mereka gunakan juga para trader harus mempelajari mekanisme yang ada dalam trading forex tersebut juga melihat apakah aplikasi yang digunakan memiliki legalitas resmi pada badan yang ditunjuk oleh perdagangan pemerintah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ Ibrahim, Yusriadi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10.2 (2021)

Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya membahas terkait sistem atau mekanisme yang dijalankan dalam trading forex tersebut apakah sesuai dengan aturan atau tidak sehingga bisa menjamin keuntungan bagi para trader. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem penggunaan forex trading menurut Fatwa DSN MUI juga legalisasi forex trading menurut aturan pejabat perdagangan pemerintah Indonesia sedangkan penelitian sekarang ialah membahas mekanisme jual beli valuta asing dalam pandangan fiqh muamalahnya karena sampai saat ini perdebatan antara haram atau diperbolehkannya menggunakan metode jual beli valuta asing ini masih sangat ramai diperbincangkan atas kekongkritan mengenai sumber hukumnya.

5. Mashuri (2022) dalam skripsinya di Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang berjudul “LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.²⁰ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan legalitas transaksi jual beli bitcoin serta pandangan KHES tentang transaksi jual beli bitcoin. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Transaksi perdagangan bitcoin dibuka selama 24 jam, saldo

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁰ Mashuri “Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)”. (2021)

seorang trader disimpan secara digital di bitcoin wallet, menggunakan teknologi blockchain. Semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit yang dikenal dengan proses penambangan, biaya transaksi minimum 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi, transaksi dilakukan melalui internet. 2) Sesuai dengan lampiran Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti Nomor 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, bahwa bitcoin merupakan aset yang legal di Indonesia, untuk diperdagangkan dan bukan untuk alat pembayaran. 3) Bitcoin mengandung gharar, dharar, maysir dan spekulasi serta tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, maka dalam hal ini bitcoin bertentangan dengan Pasal 26 KHES tentang kategori hukum akad, bahwa transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah keduanya membahas terkait sitem transaksi jual beli mata uang asing menurut pandangan islam, juga perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah terkait perspektif hukum yang dipakai antara kedua penelitian ini.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pancar Setiabudi Ilham	SISTEM BINARY OPTION PADA	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah	pada penelitian ini hanya terfokus pada satu metode sistem

	Mukarromah	PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.	keduanya membahas bagaimana sistem atau cara kerja di dalam forex trading itu sendiri.	kerja binary option..
2	HENRY JULIAN SHOLEH	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI SINYAL TRADING FOREX ONLINE (STUDI PADA KOMUNITAS ASTRONACCI JAKARTA UTARA)	keduanya membahas tentang jual beli atau sistem transaksi yang terdapat dalam forex trading.	penelitian yang tedahulu lebih terfokus kepada traksaksi jual beli sinyal sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada jual beli valuta asing menurut perspektif fiqh muamalah.
3	Nazriani Anaz	HUKUM TRANSAKSI FOREX TRADING BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-	keduanya membahas terkait transaksi jual beli mata uang (<i>Al-Sharf</i>) dalam sistem forex trading yang tidak sesuai menurut fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 oleh masyarakat kota medan.	penelitian ini terfokus menggunakan perspektif hukum transaksi Fatwa DSN MUI dikota medan yang tidak seusai dengan aturannya sedangkan penelitian yang

		MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)		sekarang ialah membahas forex trading secara keseluruhan terkait sistem transaksi jual beli valuta asing menurut perspektif hukum transaksi fiqh muamalah
4	Yusriadi Ibrahim	JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	keduanya membahas terkait sistem atau mekanisme yang dijalankan dalam trading forex tersebut apakah sesuai dengan aturan atau tidak sehingga bisa menjamin keuntungan bagi para trader	penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem penggunaan forex trading menurut Fatwa DSN MUI juga legalisasi forex trading menurut aturan pejabat perdagangan pemerintah Indonesia sedangkan penelitian sekarang ialah membahas mekanisme jual beli valuta asing dalam pandangan fiqh muamalahnya karena sampai saat ini perdebatan antara haram atau diperbolehkannya

				menggunakan metode jual beli valuta asing ini masih sangat ramai diperbincangkan atas kekongkrian mengenai sumber hukumnya.
5	Mashuri	LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	keduanya membahas terkait sistem transaksi jual beli mata uang asing menurut pandangan islam	perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah terkait perspektif hukum yang dipakai antara kedua penelitian ini

B. Kajian Teori

a. Forex trading

Forex Trading (*Forex Exchange*) atau di Indonesia disebut perdagangan valuta asing adalah perdagangan mata uang antar dua negara yang melibatkan partisipasi banyak pihak Negara, institusi dan individu. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional, tapi juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pemanfaatan perbedaan harga yang terjadi dalam pasar forex. Penjualan selalu berubah setiap harinya baik menguat ataupun

melemah. Nilai mata uang akan melemah apabila permintaan pembelian unit mata uang lain tersebut lebih banyak dan berlaku sebaliknya menguatnya sebuah mata uang apabila permintaan pembelian atas mata uang lain tersebut lebih sedikit maka harga tentunya akan tinggi. Berbicara tentang kegiatan investasi secara global yang praktiknya dilakukan dalam skala internasional, layaknya investasi forex trading itu sendiri selalu diikutsertakan oleh investor-investor dalam pasar modal dan pasar uang dunia.²¹ Seperti halnya dalam dunia perdagangan forex trading juga terdapat yang namanya penjual dan pembeli namun yang menjadi perbedaan disini ialah pembeli dan penjual tidak pernah melakukan transaksi fisik secara langsung melainkan hanya dalam perdagangan online. Semua kegiatan ini hanya berbentuk perjanjian dan dijabatani oleh lembaga arbitrase yakni broker.²² Forex dikategorikan dalam bursa berjangka yakni investasi derivative yang merupakan salah satu instrument investasi, badan pengawas yang ada diindonesia ialah BAPPEBTI(badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi).²³ Pasar Forex beroperasi secara aktif selama 24 jam setiap hari dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu, dimulai pada hari Senin hingga Jumat. Perdagangan ini akan dimulai pada pukul 04.00 WIB dan berakhir sampai sabtu 04.00 WIB.²⁴ Kegiatan transaksi didalamnya bisa dipakai selama 24 jam nonstop yang bisa memberikan

²¹ The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, (Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2001), 1.

²² Mekanisme Forex Trading, [Http://Fxkeybizz.Blogspot.Com/2009/08/Mekanisme-Dan-Legalitasforex.Html?M=1](http://Fxkeybizz.Blogspot.Com/2009/08/Mekanisme-Dan-Legalitasforex.Html?M=1) (Diakses Hari Senin tanggal 15 September 2020).

²³ The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, (Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2001), 2

²⁴ Frento T.Suharto, *Investasi Secaea Benar Mengungkap Rahasia Forex*, (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo,2013),7.

keuntungan pada investor atau trader sehingga tidak terganggu pada kegiatan apapun.²⁵

Perdagangan forex mengalami pertumbuhan secara signifikan setelah aturan mata uang dibebaskan. Sehingga mulai tahun 1977 perdagangan forex mencapai US\$ 5 (lima) miliar, dan terus meningkat hingga mencapai 1 (satu) triliun dollar pada 1992.²⁶ Secara Fundamental pergerakan transaksi forex mengikuti permintaan mata uang Negara yang diinginkan oleh Negara lain, contohnya Poundsterling Inggris (GBP) dan Dollar Amerika (USD) merupakan salah satu mata uang Negara yang selalu dipasang dalam dunia forex dan memiliki nilai yang tinggi.²⁷ dalam dunia perdagangan tidak ada pasar manapun yang bisa mengalahkan perputaran transaksi forex trading per harinya yang dilakukan oleh *Bank for Internasional Settlement* (BIS) berdasarkan survey forex tahun 2001 yang berkembang secara pesat. Pada dasarnya forex merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Begitu banyak pengguna, perusahaan internasional, bank dunia dalam kegiatan didalam forex itu sendiri. Dalam istilah forex pengguna atau investor dikenal sebagai trader, dalam arti luasnya trader ialah pengguna yang terlibat dalam transaksi jual beli aset forex baik untuk individu atau perusahaan. Banyaknya trader di pasar ini membuat perputaran transaksi jual beli aset keuangan sangat cepat. Perputaran ini juga diakibatkan oleh faktor ekonomi, dan sosial politik negara. Hal ini

²⁵ Frento T.Suharto, *Investasi Secara Benar Mengungkap Rahasia Forex*, (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2013), 7.

²⁶ The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 1.

²⁷ Muhammad Makky Dandytra, *Ilmu Trading Untuk Saham, Forex, Komoditi, Dan Index*, (Jakarta: Evolitera, 2010), 23.

mengakibatkan harga menjadi berubah-ubah, harga yang fluktuatif ini memiliki kelebihan dan juga bisa menjadi resiko yang harus dihadapi oleh trader.²⁸ Di pasar valuta asing pun banyak unsur yang harus diperhatikan salah satunya yakni dimana transaksi itu harus ditutup, juga diperlukan pemahaman mengenai uang(*currency*) dan kegiatan keuangan. Uang menyediakan daya beli secara instan, sementara aktivitas keuangan(*treasury*) menyediakan daya beli pada waktu tertentu dan masa yang akan datang, dalam pasar valuta asing ini ada pengelompokan metode pembagian unsur waktu yakni spot market dan forward market, dimana spot market menyediakan pertukaran valuta asing dalam kurun waktu dua hari kerja sedangkan forward market dilakukan penyerahan dalam waktu tertentu pada masa mendatang. Istilah ini dalam pasar valuta asing biasanya disebut valuta date. Dari sinilah kemudian muncul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing. Berangkat dari sinilah investasi ini menjadi investasi yang sangat menguntungkan untuk para investor dalam periode yang cukup singkat apalagi dengan hadirnya para broker yang mewadahi dan memudahkan dalam transaksi jual beli ini. Banyak para trader sekarang yang membuat sebuah konten tentang trading forex ini, terkait bagaimana cara dan rumus yang harus dimiliki oleh trader pemula hingga yang sudah mahir dalam dunia investasi saham ini juga konten-konten yang menyajikan kegiatan forex ini sudah sangat banyak terutama dalam platform video

²⁸ Titin, Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Trading Forex Di Exindo Regional Lamongan, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 17, (Nomor 2, Tahun 2015), 692.

maupun yang lebih terbaru ialah short video seperti contohnya di platform Youtube, Instagram, dan Tik Tok.

Forex trading ini dikategorikan sebagai perdagangan berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya pada bab VII. Meskipun perkembangan forex trading yang terjadi saat ini sangat begitu pesat namun kepercayaan yang ada dimasyarakat masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan contoh beberapa kasus pidana penipuan yang timbul disekeliling masyarakat dengan melakukan kamuflese sebagai perusahaan forex .²⁹ Adapun beberapa metode yang ada dalam sistem transaksi valas yakni :

1. Transaksi Spot

Dalam pelaksanaan transaksi ini kedua belah pihak antara pembeli dan penjual berinteraksi langsung di majelis akad, dan kemudian kesepakatannya dilakukan secara langsung berdasarkan kurs mata uang yang ada dan terhindar dari perbedaan harga saat ijab qabul.

2. Transaksi Forward

Mekanisme dalam proses transaksinya berupa pemesanan sesuai dengan harga hari pemesanan. Apabila ketika sudah sampai pada hari transaksi ketika terjadi penurunan harga yang disepakaati pada awal perjanjian maka proses tetap akan berlangsung sesuai dengan harga pemesanan.

²⁹ Dianata Eka Putra, *Berburu Uang Di Pasar Modal* ,(Jakarta: Penerbit Effhar & Dahara Prize, 2002), 1.

3. Transaksi Future

Dalam pelaksanaannya transaksi ini hampir mirip dengan transaksi forward, namun yang membedakan ada pada wasilah berupa barang yang akan diserahkan pada masa kesepakatan dibuat pada awal transaksi.

4. Transaksi Option

Dalam pelaksanaan transaksi ini dicirikan dengan pembelian hak pengambilalihan atau melepaskan aset pada saat yang diinginkan dengan harga yang kita inginkan pula. Pembelian ini hanya akan kita lepas dengan transaksi ketika kita sebagai pemilik aset tersebut memiliki profit pada waktu tertentu. Namun dengan konsep ini memiliki tenggat waktu kadaluarsa atas hak kepemilikan dari hal ini yang menyalahi konsep kepemilikan secara mutlak atau sepenuhnya.

5. Transaksi Swap

Pada metode yang terakhir ini dicirikan dengan transaksi finansial yang dilakukan secara bersamaan dengan waktu penyerahan yang berbeda. Dalam dunia keuangan swap ini dikategorikan dalam instrument kuangan derivatif, hal ini sudah sangat lumrah ada di lingkup keuangan. Ada dua model swap dalam metode ini yakni *swap buy* yang merupakan transaksi penjualan dengan rujukan harga dollar penyerahan hari ini dan akan dijanjikan pembelian di waktu mendatang, kemudian *swap cell* ialah kebalikan dari swap buy. Karna

adanya proses ini maka dapat dikategorikan sebagai transaksi menarik kemanfaatan sehingga dipandang riba.³⁰

Maka disimpulkan bahwa berbagai sistem transaksi yang ada dalam pasar valuta asing atau forex secara umum jika menggunakan transaksi metode spot maka transaksi ini dianggap sah dan sama dengan transaksi yang ada di pasar tradisional dan juga semacam money changer juga sejenisnya.

b. Forex Trading Perspektif Islam (sharf)

Dalam semua bentuk aktivitas bermuamalah ialah boleh dilakukan ketika sesuai dengan aturan muamalah yang dibenarkan dalam syariat, yakni tidak ada halangan dalam melakukan transaksi yang kemudian menyebabkan keharaman seperti riba, judi, spekulasi dan sebagainya. Hal ini yang membuat peneliti menggunakan beberapa illat untuk meneliti perkara apakah itu sah atau tidak. Berkaitan dengan permasalahan dalam jual beli terutama dalam lingkup valuta asing sebagai peneliti harus mengkaji mekanismenya.

Jual beli merupakan kegiatan bisnis atau perdagangan yang dilakukan dari jaman dahulu, namun yang berlaku didalam masyarakat terdahulu ialah barter. Barter disini ialah pertukaran barang dengan hal yang diinginkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan kata lain transaksi ini akan berjalan ketika kedua belah pihak memiliki ketertarikan atas apa yang ditawarkan. Misalkan menukar beras dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Ibrahim, Y.. Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2). (2021)

jagung, menukar jagung dengan gandum dan lain-lain. Hingga zaman sekarang aktivitas ini ada dan berkembang dan bertransformasi menjadi jual beli. Secara etimologi jual beli ialah proses tukar menukar barang dengan barang. Dalam islam jual beli termaktub dalam Al-quran surat Yusuf (12) ayat 20 dan surat Al-Baqarah ayat (2) ayat 102 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.³¹

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah kegiatan tukar-menukar maal (harta atau barang) secara sah atau sesuai dengan syariat yang ada atas dasar kesepakatan dua belah pihak melalui ijab-qabul.³²

Dalil tentang jual beli didalam islam sudah sangat jelas yaitu boleh, hal ini sudah terdapat dalam ayat-ayat al-quran, sunnah dan juga ijma'. Adapun dalil ini dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 198, 275 dan 282 serta surat An-Nisaa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³¹ Al-Qur'an. Yusuf (12), 20

³² Astuti, D.. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26. (2018)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³³

Maksud dari penjabaran ini ialah kita sebagai umat islam dianjurkan dalam berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Jual beli yang sah ialah jual beli yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dua belah pihak. Rasulullah saw, diutus ke bumi Ketika semua orang sudah biasa melakukan perdagangan, sehingga beliau bersabda “Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada”.(HR Tarmidzi, hadist ini adalah hadist hasan).(Az-Zuhaili, 2011:26).³⁴ Dalam praktiknya jual beli online sama dengan jual beli biasa, yang membedakan keduanya ialah barang yang diperjualbelikan hanya terlihat di layar gadget saja.

Pada masa era globalisasi ini semua kebutuhan mendasar manusia sudah sangat pesat berkembang seperti halnya dalam dunia jual beli ini. Dalam dunia jual beli ini manusia sangat amat terbantu terutama untuk orang-orang yang kegiatan sehari-harinya sangat padat maka jika mereka memerlukan sesuatu tidak perlu lagi untuk repot untuk beranjak dari tempatnya dan hanya butuh memesan melalui layar gadgetnya. Pada era sekarang ini banyak marketplace penyedia kebutuhan manusia secara online mulai dari makanan, kendaraan,

³³ Al-Quran An-Nisaa' (4), 29

³⁴ Astuti, D.. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26. (2018)

berbelanja pakaian, jasa antar barang dan masih banyak lainnya. Dalam pelaksanaannya kita sebagai umat islam jika dikaitkan dengan hukum Islam yang mengatur terakit jual beli tentunya jika kita melihat dari sisi-sisi sistem kerjanya mempunyai kemiripan dengan akad atau aturan yang ada dalam fiqh seperti akad jualah, akad wakalah dan sebagainya.

Kebutuhan pokok yang juga berkembang begitu pesat dalam ruang lingkup jual beli ialah valuta asing atau lebih dikenal dengan jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Bahwa dalam sejumlah kegiatan atau kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sangat membutuhkan dengan yang namanya alat tukar berupa mata uang. Valuta asing sendiri ialah tempat dimana seseorang bisa melakukan aktivitas jual beli mata uang. Istilan lain untuk jual beli mata uang ialah *Al-Sharf*, dimana *sharf* secara etimologi ialah tambahan atau kelebihan dan secara terminologi ialah aktivitas jual beli mata uang baik sejenis maupun berbeda jenis. Dalam perkembangannya perdagangan valuta asing yang termasuk dalam kategori perdagangan berjangka diragukan atas sah atau tidaknya dalam proses transaksinya yang mana kemudian hal ini direspon oleh pemerintah Indonesia terutama melalui Dewan Syariah Nasional yang dibentuk pada tahun 1977 dibawah naungan langsung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini memiliki tugas utama dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan keuangan. Tugas pokok

dewan syariah ini ialah merumuskan hukum islam yang berbentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam transaksi jual beli di lembaga keuangan syariah.³⁵ Kemudian mengenai sistem transaksi ini diatur melalui ketentuan syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2022 yang mana ialah salah satu produk juga menjadi acuan terkait jual beli Valuta Asing.

Berdasarkan Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Mata Uang (*Al-sharf*) hal ini sangat diperlukan dalam kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi beberapa keperluan yang berkaitan dengan mata uang. Dalam Islam transaksi perdagangan dikategorikan dalam berbagai bentuk yang juga status hukumnya berbeda antara satu dengan yang lainnya.³⁶ Pada dasarnya transaksi jual beli mata uang dikelompokkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

³⁵ Andri, Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Prenada Media Group,2017), 39-40

³⁶ Veithzal Rivai,Dkk, *Islamic Transaction Lawin Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), 307-308.

Kemudian menurut para ulama syafi'iyah terdapat rukun sharf dan syarat-syarat sharf itu sendiri yakni :

1. Rukun sharf :

- a. Penjual (Ba'i)
- b. Pembeli (Musytari)
- c. Mata uang yang diperjualbelikan (sharf)
- d. Nilai tukar (Si'rus Sharf)
- e. Ijab Qobul (Sighat)³⁷

2. Syarat-syarat sharf :

- a. Valuta asing harus dikuasai penuh oleh kedua belah pihak yakni pembeli dan juga penjual ketika transaksi dilakukan secara langsung, penguasaan penuh disini diartikan sebagai kepemilikan secara material maupun secara hukum dari nilai tukar yang diperjualbelikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya riba yang mana rentan terjadi dalam transaksi jual beli.
- b. Nilai tukar mata uang yang diperjual belikan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang seimbang berdasarkan proses transaksi yang dilakukan.
- c. Ketika proses transaksi dilakukan oleh pembeli dan penjual tidak boleh didalamnya ada kegiatan khiyar atau mengajukan syarat, khiyar disini dalam artian tidak boleh adanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Lpfe Usakti,2009), 420

pembatalan transaksi ketika prosesnya sudah berlangsung. Selain menghindari terjadinya riba juga hak khiyar menjadikan hukum akad jual beli didalamnya tidak tuntas.

- d. Dalam pelaksanaan jual beli harus dilakukan secara kontan tanpa adanya tenggat waktu. Hal ini harus dilakukan karena penguasaan atas apa yang diperjualbelikan harus dikuasai secara langsung secara kepemilikan dan penguasaan penuh objeknya.³⁸

Maka dengan menyimpulkan bahwa berbagai sistem transaksi yang ada dalam pasar valuta asing atau forex secara umum jika menggunakan transaksi metode spot maka transaksi ini dianggap sah dan sama dengan transaksi yang ada di pasar tradisional dan juga semacam *money changer* juga sejenisnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini perlu adanya sebuah metode penelitian sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum tersebut. Hal-hal atau cara yang digunakan untuk membantu menemukan penyelesaian dalam isu hukum penelitian ini disebut metode penelitian.³⁹ Maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan materi penelitian diatas, pendekatan penelitian yang dipilih penulis termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dalam hal ini penulis menjadikan hukum sebagai landasan aturan yang mengikat pada masyarakat, hal ini diharapkan bisa menjadi sebuah pengendalian aktivitas masyarakat terkait topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.⁴⁰

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian studi Pustaka digital yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan sumber melalui jaringan internet, dan beberapa sumber bahan penelitian berbentuk digital.

³⁹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020),

⁴⁰ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008), 10

C. Sumber Bahan Penelitian

Untuk mendukung data yang dibutuhkan peneliti, dalam penelitiannya peneliti mengumpulkan atau mencari data yang diperlukan dari analisis sumber data yang ada di ranah media sosial dan juga memakai beberapa bahan penelitian tentang bahan yang diteliti. Peneliti memilih dan memilah informasi dari bahan primer dan bahan sekunder yakni :

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan hukum ini biasanya terdiri dari asas dan norma hukum itu sendiri seperti peraturan hukum yang sudah mengikat dengan kajian permasalahan hukum yang akan diteliti yakni :

- a. Al-quran
- b. Hadist
- c. Undang-Undang 1945
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- h. Aplikasi Olymp trade

- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama, dengan maksud mendukung dan memberikan penjelasan yang luas, umumnya berupa buku, jurnal, pendapat para ahli dan sarjana hukum yang ditulis pada sebuah karya, teori-teori hukum, dan juga jaringan internet yang memiliki kaitan pembahasan tentang mekanisme jual beli online valuta asing di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini, cara yang digunakan penulis ialah mengumpulkan bahan-bahan primer dan juga sekunder yang kemudian melalui proses inventarisasi dan melakukan identifikasi terhadap bahan penelitian yang berkaitan dalam jual beli valuta asing. Kemudian setelah melewati proses tersebut peneliti melakukan pengklasifikasian yang tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.⁴¹ Setelah semua dilakukan peneliti yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dalam pengumpulan bahannya dan juga kajian studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah sumber dan literatur hukum, serta melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti pada penelitian ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹ Wahed Zaini, *Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta Di Indonesia*, (2022), 69

E. Metode Analisis Data

Definisi analisis data ialah sebuah proses penyederhanaan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh para pembaca. Analisis data ini dilakukan mulai dari awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Hal ini selaras dengan analisis hukum dimana tujuannya untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang akan diteliti. Dalam menganalisa bahan hukum dapat penelitian ini bisa menggunakan teknik deskriptif yang mana agar peneliti mampu menyajikan data atau peristiwa hukum yang terjadi dengan berdasarkan yang terjadi agar bisa memberikan pemahaman atau gambaran yang jelas terhadap isu hukum penelitian yang diteliti. kemudian setelah melakukan analisis deskriptif peneliti bisa melakukan analisa komparatif yang mana analisa ini berfokus melakukan perbandingan terhadap bahan hukum satu sama lain. Kemudian tahap akhir penelitian ini ialah peneliti dapat memberikan simpulan berupa argumentasi untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴² Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian hukum agar menghasilkan hasil yang berkualitas, yaitu :

1. Menentukan masalah hukum
2. Mengumpulkan masalah hukum
3. Terkait informasi yang diperoleh kemudian dilakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada

4. Melakukan pemeriksaan terkait temuan hukum untuk menemukan konsep hukum, aktifitas kegiatan yang diizinkan dan juga dilarang.
5. Menggambarkan temuan hukum dalam bentuk argumentasi.
6. Mengembangkan berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.⁴³

Hal yang sesuai dengan norma dan asas hukum dapat memberikan perlindungan hukum untuk setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Aplikasi Olymtrade

Olymtrade merupakan salah satu aplikasi trading yang ada di Indonesia, aplikasi yang didirikan pada tahun 2014 ini juga menjadi salah satu broker internasional yang terpercaya. Menurut IFC (*internasional finance corporation*) olymtrade menjadi salah satu situs dengan pengunduhan 50 juta kali di Indonesia dan juga mencatatkan 358 juta kali transaksi pada tahun 2020. Hal ini menjadi sangat mungkin karena telah menjamurnya situs ini di internet sehingga banyak pelaku media sosial kita yang memakainya seperti youtuber, selebgram yang notabenehnya menjadi salah satu trader mereka. Audiens terbanyak saat ini masih ada di aplikasi facebook dan youtube sebanyak 6,5 juta orang pengguna dan 20.000 trader aktif setiap harinya menurut I-funding dalam situsnya. Aplikasi yang ada dibawah naungan perusahaan Saledo Global LLC ini memiliki beberapa keuntungan yang ditawarkan didalamnya untuk para trader.

Pertama para trader pemula dianjurkan mengikuti kelas yang di kelola oleh olymtrade sendiri yakni dengan metode akun demo, dimana akun demo ini akan menuntun kita sebagai pengguna baru untuk mempelajari topik tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara trading, cara menggunakan konten didalamnya, update

berita saham, psikologi trading dan lainnya yang bersangkutan dengan dunia trading dan yang paling penting program ini gratis disediakan untuk para trader.⁴⁴

Kedua setelah para trader melewati fase ini maka kemudian akan dibawa pada fase trader harus mengetahui peraturan dalam aplikasi tersebut sebelum menjadi trader asli seperti dalam aplikasi olymtrade minimal deposit harus \$10 atau sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jika dikalkulasikan ke nilai mata uang Indonesia dan minimal trading di aplikasi ini sebesar \$1 (Rp 15.000) dan maksimal nilai trading sebesar \$5000 (Rp 75.000.000), ini adalah aturan dasar untuk para trader demo menjadi trader riil. Perlu diketahui bahwa dalam aplikasi Olymp trade ini hanya memperdagangkan mata uang saja dan tidak memperdagangkan selain mata uang. Karena olymtrade termasuk dalam broker internasional yang ada dibawah pengawasan komisi keuangan internasional sejak 2016 maka sangat sempit jalan bagi platform ini untuk melakukan penipuan, olymtrade termasuk dalam kategori broker grade A menurut Finacom. Adapun penghargaan yang didapat seperti Forex Awards 2017, Forex Expo 2017, Traders Fair 2018 dan sebagainya.⁴⁵

Ketiga layanan yang ada di aplikasi forex ini bisa dibilang lengkap kepada tradernya seperti live chat, email, hingga layanan

⁴⁴ *I Funding*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)

⁴⁵ Sutejo, K. T. P., Rahmatullah, L., & Th, S. . *Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa Dsn Mui No 28/Dsn-Mui/III/2002* (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta). (2020)

telepon interaktif yang diberikan kepada para karyawan yang bertugas selama 24 jam seminggunya dan kemudahan dalam segi transaksi yang disediakan melalui bank lokal, e-wallet, dan dompet elektronik. Dengan beberapa fitur didalamnya aplikasi ini dirancang untuk mendapatkan keuntungan pada para trader didalamnya dan dirancang sebagai investasi jangka panjang dan juga bisa memberikan pengalaman bagi para trader dalam dunia investasi terutama untuk trader pemula yang baru terjun dalam dunia investment.⁴⁶ Pada dasarnya aplikasi olymptrade ini memiliki 2 perbedaan besar, yakni forex itu sendiri dan binary options. forex disini ialah perdagangan mata uang negara yang satu dengan negara lain sedangkan binary options ialah prediksi terhadap nilai mata uang apakah akan naik ataupun turun.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Sistem Kerja Forex Trading Secara Online Aplikasi Olymp Trade

Pada awal melakukan transaksi jual beli mata uang pada aplikasi olymptrade maka para pengguna harus memilih jenis pasangan mata uang yang akan digunakan seperti EUR/USD. Hal ini akan dialami oleh trader ketika sudah melewati akun demo, yang mana hal ini dilakukan agar meminimalisasi kerugian yang akan terjadi kepada trader ketika sudah memiliki ilmu dalam trading. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendaftar akun dalam aplikasi olymptrade :

a. Langkah pertama yakni mendownload aplikasi Olymptrade

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁶ *I Funding*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)

- b. Mengklik tombol Registration pada kolom kanan atas
- c. Mencantumkan alamat email
- d. Membuat kata sandi
- e. Memilih pasangan mata uang
- f. Menyetujui perjanjian batas umur minimal (18 tahun)
- g. Kemudian pilih register dan akun sudah terdaftar⁴⁷

Kemudian trader akan dibawa pada transaksi real time pada pasar uang internasional, sebelum itu trader harus mengatur atau memprogram terkait durasi waktu transaksi, jumlah aset yang akan ditransaksikan, serta memprogram apakah ingin menjual atau membeli (*sell or buy*). Kemudian setelah tahap-tahap awal ini dilakukan maka pergerakan fluktuasi mata uang internasional akan berjalan, keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh trader pada aplikasi ini berasal dari penganalisaan grafik pada saat trader melakukan open position. Hal ini didasarkan pada selisih nilai tukar mata uang asing jika transaksi berhasil dan ketika gagal maka deposit yang dilakukan akan habis dan trader mengalami kerugian. Tetapi hal-hal buruk seperti kerugian disini dapat diantisipasi atau tidak sepenuhnya merugi apabila trader melakukan pemberhentian(*cut*) dipertengahan transaksi dengan maksimal pemberhentian pada 30 detik sebelum *close position* dengan penyesuaian nominal kurs waktu melakukan *cutting*. Berikut langkah pada saat melakukan trading forex secara garis besar :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁷ *Olym Trade*, <https://Olymptradeforum.Com/Id/Cara-Mendaftar-Dan-Memverifikasi-Akun-Di-Olymp-Trade-1008109> (diakses tanggal 5 Desember 2023)

- a) Pemilihan jenis pasar (pasangan mata uang)
- b) Penganalisaan pasar dari berbagai sumber data
- c) Melakukan setting stop loss-take profit pada aplikasi
- d) Start Trading atau melakukan open position
- e) Close position ketika sudah mencapai apa yang diinginkan

Perlu diketahui bahwa dalam aplikasi olymptrade ini tidak dikenakan biaya penarikan dan membatasi minimal penarikannya di angka \$10(Rp.150.000). berikut merupakan cara withdraw atau penarikan pada aplikasi olymptrade :

- a. Pada halaman aplikasi klik log in akun
- b. Kemudian pilih opsi pembayaran pada kanan atas
- c. Pilih menu penarikan
- d. Kemudian pilih metode penarikan seperti Kartu Bank, Sistem Pembayaran Elektronik, Kartu Bank Virtual, dan Mata Uang Kripto.
- e. Kemudian klik opsi kirim dan profit akan ditransfer ke rekening pengguna⁴⁸

Namun dalam aplikasi Olymtrade ini proses penarikan biasanya membutuhkan jangka waktu sekitar 5 hari kerja atau paling cepat tidak lebih dari 24 jam hingga 48 jam. Hal lain yang harus diperhatikan juga oleh trader/pengguna ialah analisa grafik, hal ini yang menjadi dasar penentuan dalam sebuah kegiatan trading. Dalam aplikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ *I Funding, Cara Withdraw*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/withdraw/> (diakses tanggal 5 Desember 2023)

olymp trade terutama metode forex ada jenis grafik, berikut salah satu contohnya ialah :

a. Metode trading tipe *candlestick*

Candlestick disini merupakan salah satu teknik analisa trading dimana grafik ini biasanya berbentuk seperti sebuah lilin yang menyala secara umumnya. Grafik *candlestick* disini biasanya memiliki ciri khas dalam menampilkan sebuah informasi dalam bentuk grafik batang yang mana memang sengaja dirancang untuk mempermudah dalam menggambarkan informasi trading tersebut. Dalam aplikasi ini grafik ini memiliki 2(dua) macam yakni 1)Lilin *Bullish* (cirinya berwarna hijau), 2)Lilin *Bearish* (cirinya berwarna merah/oranye). Kemudian sumbu untuk keduanya memiliki arti yang sama yakni sumbu atas menandakan harga tertinggi sedangkan sumbu bawah menandakan harga terendah, rentang waktu yang ada pada grafik ini lumayan bervariasi yakni ada di kisaran 15(lima belas) detik hingga 1(satu) bulan lamanya.

Sebagai contoh dari praktik grafik ini ialah ketika pengguna/trader memilih rentang waktu 15 detik dalam melakukan trading *online* ini maka grafik *candlestick* disini akan tumbuh selama 15 detik juga hal ini juga akan berlaku seterusnya pada jangka waktu 15 detik tersebut. Dalam metode grafik *candlestick* sendiri memiliki beberapa bentuk dan ukuran berbeda seperti

Marubozu Kembar (batang kokoh tidak memiliki sumbu), Gasing

Berputar (batang kecil dan sumbunya kecil), Doji (dibagi empat ada yang doji netral, doji kaki panjang, doji capung, dan doji huruf T).⁴⁹ Metode ini bukanlah salah satu alat analisis pengguna dalam melakukan praktiknya terkadang sebagai seorang trader/pengguna perlu adanya improvisasi dalam pelaksanaan trading online ini meskipun dalam praktiknya pergerakan aset trading ini acak namun sebenarnya terdapat pola yang berulang setiap sistem trading ini.⁵⁰

2. Sistem Kerja *Binary Options* Secara Online Pada Aplikasi Olymp Trade

Binary options ialah salah satu metode grafik dalam forex trading yang sangat tinggi antusiasmenya dalam dunia forex. Hal ini dikuatkan sejak popularitasnya meledak pada tahun 2008 silam sebagai salah satu instrument keuangan di 2012 dimana hal ini membuat binary options mendapat kredibilitas yang luar biasa. Binary options yang notabenehnya ialah instrument keuangan yang memberikan para trader opsi spekulasi atas harga aset akan mengalami kenaikan atau harga mengalami penurunan pada jangka waktu tertentu dan memberikan profit kepada trader.⁵¹ Konsep dasar dari binary options sendiri adalah memasang taruhan ya atau tidak, secara khusus taruhan disini diartikan pada harga yang ada di pasar akan mengalami

⁴⁹ I Funding, *Cara Membaca Candlestick*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/cara-membaca-candlestick/> (diakses tanggal 6 desember 2023)

⁵⁰ I Funding, *Cara Membaca Candlestick*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/cara-membaca-candlestick/> (diakses tanggal 6 desember 2023)

⁵¹ I Funding, *Binary Options*, <https://www.ifunding.co/binary-com/> (diakses tanggal 6 Desember 2023)

kenaikan atau mengalami penurunan.⁵² Kemudian jangka waktu paling singkat dalam metode ini sekitar 60 detik, biasanya sebelum melakukan transaksi trader pasti sudah mengetahui terkait keuntungan yang akan didapat jika melakukan prediksi dengan tepat. Tingkat keuntungan berbeda-beda pada setiap broker namun dari beberapa broker tingkat profit yang bisa diperoleh bisa mencapai 95% ketika berinvestasi sebesar \$100(dollar), dalam metode ini trading akan lebih mudah karena resiko dan profit sudah diketahui lebih awal oleh para trader. Tentu dalam pelaksanaannya binary options juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan yakni kelebihan yang didapatkan trader/pengguna ketika memakai metode ini ialah resiko dan payout yang telah disepakati dari awal dan memberikan keuntungan lebih besar, dan kekurangan dari binary options itu sendiri ialah keuntungan yang didapatkan akan lebih sedikit jika dibanding dengan resiko yang ditanggung, sehingga ketika melakukan prediksi atas pergerakan aset harus dilakukan pada posisi yang benar apakah aset akan naik atau turun.

Kemudian setelah melakukan transaksi diatas maka pengguna akan mendapatkan hasil dari deposit yang dilakukan, jika pengguna ingin melakukan pemindahan dana atas transaksi yang dilakukan atau sering kita sebut withdraw ke rekening pengguna dapat dilakukan kapan saja melalui pihak-pihak bank yang bekerjasama dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁵² Yusup, M. "*Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option*" (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

aplikasi olymtrade. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses ketika pengguna ingin melakukan withdraw :

- a) Pengguna ke menu pembayaran
- b) Kemudian pilih menu Tarik
- c) Langkah ketiga menentukan jumlah penarikan dengan minimal penarikan sebanyak \$10 (sepuluh dollar)
- d) Pilih metode penarikan seperti melalui kartu bank, e-wallet, dan lain-lain
- e) Setelah itu akan diproses selama 1 hari kerja atau maksimal selama 5 hari kerja
- f) Terakhir deposit yang ditarik akan terlihat pada rekening yang dicantumkan oleh trader⁵³

Metode transaksi forex yang ada di aplikasi olymtrade ini menggunakan sistem transaksi grafik yang mana biasanya sistem ini mengandalkan analisa dasar pada sebuah berita terkait forex. Hal lain yang juga harus diperhatikan para trader ialah seperti yang tertera dalam dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta asing pada bab 2 pasal 6 menyebutkan “bahwa cakupan dalam ruang lingkup valuta asing meliputi 1)produk, 2)harga acuan, 3)pelaku pasar, 4)infrastruktur pasar keuangan”,⁵⁴ agar analisa yang dilakukan oleh pengguna dalam melakukan transaksi tidak salah

⁵³ *I Funding, Cara Withdraw*, <https://www.ifunding.co/olymp-trade/withdraw/> (diakses tanggal 8 Desember 2023)

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing

dalam pengambilan keputusannya. Olymptrade sendiri dalam sistemnya sangat mengandalkan analisa dasar dalam sistem kerjanya, para trader dituntut paham akan hal ini ketika sudah terjun dalam praktiknya. Dalam hal ini sudah sangat menunjukkan pada prediksi akan sesuatu yang tidak pasti. Ketika hal-hal mengenai ketidakpastian dikaitkan pada ranah jual beli maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup gharar atau ketidakpastian bukan hanya gharar bahkan juga masuk dalam spekulasi atau maysir yang dalam praktik jual beli sudah melenceng dari prinsip aturan jual beli islam. Di dalam memulai praktiknya aplikasi ini terkenal dengan istilah *open position* dan *close position*. Kedua hal ini merupakan permulaan dan hasil akhir dari transaksi yang dilakukan trader ketika melakukan analisa dasar terhadap grafik yang ada dalam aplikasi olymptrade. Kemudian para trader memiliki perlindungan hukum terkait pelaksanaannya yakni dalam UU nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam pasal 1 ayat (23) berbunyi “Dana kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi yang mengalami cedera janji, juga pada pasal 5 ayat (2) berbunyi, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka,”⁵⁵ hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecurangan. Beberapa hal dalam investasi ini memang sangat terlihat menggiurkan dengan ditawarkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

keuntungan investasi yang tinggi, namun perlu diingat hal inilah yang terkadang menjadikan para trader lupa diri akan resiko yang menunggu mereka dibelakang ketika mereka melakukan sebuah kesalahan dalam analisa grafik yang ada, jika diamati resiko trading ini hampir sama dengan resiko investasi pada umumnya jika melakukan investasi.

B. Pembahasan Temuan

1. Sistem Kerja Forex Trading Secara Online pada Aplikasi Olymp Trade perspektif Fiqh Muamalah

Jika melihat pada perdagangan valuta asing sistem transaksi tersebut selalu melibatkan 2(dua) mata uang, hal ini sangatlah wajar dalam investasi forex karena dalam transaksinya selalu melibatkan objek pasangan mata uang. Dari kegiatan transaksi valuta asing ini penulis akan melakukan analisa terhadap ketentuan hukum transaksi forex trading tersebut. Berdasarkan aturan dasar dari al-sharf sendiri hal yang harus menjadi perhatian adalah segala kegiatan transaksi forex trading harus dilakukan secara langsung atau tunai, maka dalam praktiknya penulis bisa memastikan bahwa jika pengguna menggunakan metode transaksi spot dan grafik forex maka diperbolehkan dan sah transaksinya.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai. Ketika melihat isi dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sistem

transaksi dalam forex diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ketika menyalahi aturan dari Fatwa MUI tentang jual beli mata uang. Hal ini selaras dengan ketentuan umum dalam fatwa yakni :

a. Poin a, Tidak Untuk Spekulasi (untung-untungan)

Dalam poin ini dijelaskan jika transaksi dalam trading boleh apabila tidak ada unsur spekulasi dan tidak diperbolehkan jika dalam sistem transaksinya para trader atau pengguna memanfaatkan fluktuasi nilai mata uang atau nilai perubahan mata uang untuk tentunya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam praktik transaksinya

b. Poin b, Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

Dalam ketentuan umum poin b ini diterangkan bahwa kegiatan transaksi jual beli mata uang ini pada prinsipnya boleh hanya untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, karena setiap orang yang memang berinvestasi dalam forex ini ingin mendapatkan keuntungan dari aset yang dimiliki dengan pemakluman waktu yang sudah diatur dalam Fatwa MUI.

c. Poin c, Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabbudh)

Dalam poin ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan mata uang yang sejenis diperbolehkan dengan syarat yang

berlaku yakni dengan nilai kurs yang sama dan secara tunai dengan pemakluman waktu yang ada dalam Fatwa MUI.

- d. Poin d, Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Dalam ketentuan umum poin d ini menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis harus dilakukan secara tunai, sedangkan dalam forex trading transaksi jual beli mata uang didalamnya dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan nilai yang bisa dilihat secara langsung oleh trader pada platform forex trading dan telah memenuhi ketentuan pada poin d ini dan pemakluman waktu yang sudah diatur dalam Fatwa MUI.⁵⁶

Maka dapat penulis tegaskan bahwa transaksi dalam aplikasi olymptrade ini dengan menggunakan metode grafik forex diperbolehkan dan juga menggunakan metode transaksi *spot rate* yang mana transaksi sah sesuai syarat jual beli dengan pemakluman waktu selama 2 hari kerja dan tidak diperbolehkan apabila kegiatan ini metode transaksi selain *spot rate* dan melebihi batas pemakluman waktu yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AL-Sharf). Seperti yang telah dibahas diatas bahwa syarat sahnya akad al-sharf adalah transaksi dilakukan secara kontan, kontan bermakna para pihak harus menerima mata uang secara langsung atau dengan pemakluman waktu yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-Sharf)

berlaku dalam proses penyerahannya, hal inipun selaras dengan hadist nabi riwayat muslim dari Abu Sai'id al Khudri, Nabi Saw bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ

بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.⁵⁷

2. Mekanisme Sistem Kerja Binary Options Secara Online Pada Aplikasi Olymp Trade perspektif Fiqh Muamalah

Dapat diketahui bahwa binary options sendiri ialah salah satu metode grafik dalam forex trading, pada dasarnya dalam binary options ini hanya melakukan taruhan terhadap aset akan mengalami kenaikan harga atau mengalami penurunan harga. Jika para trader dapat menebak dengan benar terhadap naik/turunnya sebuah aset maka trader akan mendapatkan keuntungan yang besar namun jika trader melakukan kesalahan maka akan mengalami penurunan. Secara mendasar metode ini hanya dilakukan dengan menebak kenaikan atau penurunan sebuah aset yang ada dalam aplikasi olymp trade ini. Dalam praktik jual beli menurut syariat Islam hal ini merupakan sebuah penyelewengan

terhadap akad jual beli itu sendiri yakni tidak terpenuhinya syarat-syarat akad jual beli dalam islam sendiri sehingga kegiatan ini dikatakan sah dalam praktiknya. Jika kita melihat aturan dasar dari al-sharf sendiri transaksi yang dilakukan didalamnya harus secara langsung dan tunai namun dalam metode ini tidak dilaksanakan. Dalam metode ini juga Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf) kegiatan dalam metode ini juga tidak dibenarkan, penjelasan ini lebih spesifiknya tertuang dalam isinya yakni pada poin a) tidak untuk spekulasi, b) untuk simpanan, c) transaksi mata uang sejenis harus memiliki nilai yang sama dan tunai, d) jika berlainan jenis mata uang maka harus memakai nilai tukar pada saat transaksi dilakukan, dari beberapa poin ini metode *binary options* dalam aplikasi *olymp trade* telah melenceng dari ketentuan yang ada. Maka dapat ditegaskan bahwa praktik yang dilakukan dengan metode ini tidak sesuai syarat jual beli dalam islam dan juga melanggar ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya terdapat unsur gharar/ketidakpastian, spekulasi, bahkan juga maysir yang mana hal ini sangat dilarang dalam jual beli dalam agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap transaksi valuta asing secara online pada aplikasi olymptrade dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem kerja pada aplikasi olymp trade ini dimulai pada pembuatan akun yang akan dilakukan oleh pengguna, kemudian fitur yang didapatkan oleh pengguna setelah mendaftar akun ialah mendapatkan akun demo dan juga real time. kedua akun ini yang akan didapatkan oleh trader pemula dalam melakukan kegiatan transaksi, akun demo diperuntukkan untuk pengguna yang ingin berlatih trading agar dapat memahami bagaimana sistem didalamnya mulai dari memilih pasangan mata uang, memahami grafik, dan kemudian melihat pergerakan mata uang melalui fitur dalam aplikasi dan berita yang ada di internet demi kepentingan analisa trading forex tersebut. kemudian setelah trader melakukan pelatihan melalui akun demo barulah trader akan dibawa pada akun real time yang mana pada akun real time ini pengguna bisa melakukan trading secara langsung dengan minimal deposit sebesar \$10 (Rp.150,000). kemudian setelah mendapatkan keuntungan para trader bisa melakukan penarikan dengan sejumlah keuntungan yang didapatkan melalui fitur pembayaran. aplikasi olymptrade ini bisa melakukan pembayaran ataupun penarikan melalui kartu bank, sistem pembayaran elektronik, dompet digital, dan lainnya, sehingga trader dapat dimudahkan dalam mendapatkan deposit yang

sudah dia punya. Rentang waktu penarikan ini biasanya di 5 hari kerja atau paling cepat dalam kisaran waktu 24 jam/48 jam. Maka dari penjabaran ini penulis tegaskan bahwa metode forex dengan grafik analisi Candlestick ini diperbolehkan karna sudah sesuai dengan syarat jual beli dan sesuai dengan pemakluman waktu yang sudah diterangkan dalam Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan tidak diperbolehkan jika kegiatan ini melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam pemakluman waktu Fatwa MUI.

2. Sistem kerja pada metode binary options pada dasarnya ialah transaksi hanya melakukan prediksi terkait kenaikan harga aset atau penurunan harga aset. Dalam penjabarannya diartikan bahwa pengguna hanya perlu menebak aset yang bergerak didalamnya mengalami kenaikan nilai atau penurunan. pada binary options ini pengguna diwajibkan untuk mempunyai akun dahulu. akun disini berupa akun demo dan juga akun real time, setelah itu pengguna akan dibawa pada transaksi didalamnya yang mana pengguna harus memilih pasangan mata uang, memilih metode binary options, memahami pergerakan naik turun aset, kemudian melakukan kegiatan transaksi. sejatinya dalam binary options pengguna hanya melakukan prediksi apakah aset akan naik atau turun. Ketika mengaca pada hal ini transaksi didalamnya menjadi haram karena dalam kegiatan ini sudah tidak sesuai dengan syarat jual beli yakni tidak boleh adanya spekulasi pada kegiatan transaksi, dalam kegiatan transaksi ini juga terindikasi gharar atau ketidakpastian yang memang ada dalam

metode binary options ini. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa metode ini juga tidak sesuai dengan aturan jual beli syari'at islam, bahwa hal ini termasuk dalam gharar, spekulasi, dan juga maysir.

Maka penulis tegaskan sekali lagi didapati dalam aplikasi olympttrade ini melalui metode binary options transaksinya mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan, dan juga maysir.

B. Saran

1. Hendaknya sebagai pengguna aplikasi ini terutama untuk yang beragama islam lebih bijak dalam kegiatan sehari-harinya terutama dalam hal jual beli sebagaimana yang sudah tertuang dalam Fatwa MUI terkait jual beli. Juga melihat dari pandangan hukum positifnya kita sebagai masyarakat yang taat akan aturan harus juga mengindahkannya jika kita sebagai pribadi tidak ingin terjerat hukuman pidana.
2. Apabila dalam transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis, maka diharuskan dengan nilai tukar (kurs) mata uang yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah, (275)

Q.S Yusuf, (20)

Qs. An-Nisaa, (29)

Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Buku

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012,

Arikunto Suharsimi, *Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008.

Dianata Eka Putra, *Berburu Uang Di Pasar Modal* , Jakarta: Penerbit Effhar & Dahara Prize, 2002

Efendi Jonaedi, Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*

Frento T.Suharto, *Investasi Secaea Benar Mengungkap Rahasia Forex*, Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo,2013.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012).

Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila,2013.

Ibn Abidin., *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz Iv

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020),
- Jazil Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014).
- Jazil Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014).
- Jazil Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014).
- Jan Gijssels&Mark Van Hoecke, *Wat Is Rechterie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982.
- Masduki Nana, *Fiqh Muamalah (Diktat)*, Bandung, Iain Sunan Gunung Djati, 1987.
- Muhammad Makky Dandytra, *Ilmu Trading Untuk Saham,Forex, Komoditi, Dan Index*, Jakarta: Evolitera, 2010.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung, Cv Pusaka Setia Bandung 2001.
- Skandarrumidi, *Metode Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2001.
- The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2001.
- The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Uin KHAS Jember, 2022.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Uin KHAS Jember, 2022.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Uin KHAS Jember, 2022.

Veithzal Rivai, Dkk, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Lpfe Usakti, 2009.

Zuhdi Masjfuk, *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*. (Haji Masagung, 1988)

Skripsi

Henry Julian Sholeh. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Sinyal Trading Forex Online ,(Studi Pada Komunitas Astronacci Jakarta Utara)". 2022)

Ibrahim Yusriadi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Alhilar Sigli. 2021),

Mashuri. "Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)". (Skripsi IAIN Jember 2021)

Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. "Sistem binary option pada platform binomo dalam perspektif hukum Islam". (2021)

Nazriani Anaz. "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)". (2019)

Sutejo, K. T. P., Rahmatullah, L., & Th, S. "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002". (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta. 2020)

Wahed Zaini, "Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta Di Indonesia", (Skripsi IAIN Jember. 2022)

Yusup, M. "Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option. Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam", Bachelor's Thesis, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020)

Jurnal

Astuti, D. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah". Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(1), 13-26 2018

Ibrahim, Y. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(2). 2021

Titin, "Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Trading Forex Di Exindo Regional Lamongan, Journal Ilmu Hukum", Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015

Lazarus Abdul Aziz ,Maliah , Santi Puspita, "Pengaruh Sistem Kerja Dan Prosedur Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas Pegawai Dinas Kesehatan Empat Lawang", Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 164-171. 2022

Internet

Author, "Fatwa DSN MUI", 2023 <https://dsnmu.or.id/> (diakses pada tanggal 11 November 2023)

Author, "MIFX, Data Pengguna",2023. <https://www.mifx.com> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

Author, "Forexindonesia, Olymp Trade Indonesia", 2023 <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> (Diakses Pada 16 November 2023).

Author, "KBBI, Definisi Jual Beli On line", 2023 <https://kbbi.web.id/jual%20beli> (diakses tanggal 12 November 2023)

Author, "Unissula, Praktik Jual Beli", 2023 <http://repository.unissula.ac.id/17137/8/Bab%201.pdf> (diakses tanggal 12 November 2023)

Author, "OCBC, Definisi valuta asing", 2023 <https://www.ocbc.id/id/article/2021/02/24/valuta-asing> (diakses tanggal 2 desember 2023)

Author, "I Funding", 2023. <https://www.ifunding.co/olymp-trade/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)

Author, "Mekanisme Forex Trading", 2023 <http://fxkeybizz.blogspot.com/2009/08/mekanisme-dan-legalitasforex.html?M=1> (Diakses Hari Senin tanggal 15 September 2020).

Author, "Olym Trade", 2023 <https://olymptradeforum.com/id/cara-mendaftar-dan-memverifikasi-akun-di-olymp-trade-1008109> (diakses tanggal 5 Desember 2023)

Author, "I Funding, Cara Withdraw", 2023 <https://www.ifunding.co/olymp-trade/withdraw/> (diakses tanggal 5 Desember 2023)

Author, "I Funding, Cara Membaca Candlestick", 2023
<https://www.ifunding.co/olymp-trade/cara-membaca-candlestick/>
(diakses tanggal 6 desember 2023)

Author, "I Funding, Cara Membaca Candlestick", 2023
<https://www.ifunding.co/olymp-trade/cara-membaca-candlestick/>
(diakses tanggal 6 desember 2023)

Author, "I Funding, Cara Membaca Candlestick", 2023
<https://www.ifunding.co/olymp-trade/cara-membaca-candlestick/>
(diakses tanggal 6 desember 2023)

Author, "I Funding, Cara Withdraw", 2023 <https://www.ifunding.co/olymp-trade/withdraw/> (diakses tanggal 8 Desember 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Jual Beli Online Valuta Asing Pada Aplikasi Olymptrade Perspektif Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Jual Beli Online Valuta Asing Analisis Fatwa MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Aplikasi Olymptrade 	<ol style="list-style-type: none"> Definisi Jual Beli Fatwa MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Aplikasi Olymptrade Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pasar Valuta Asing Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-sharf) 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Sistem Kerja Forex Trading Secara Online Pada Aplikasi Olymptrade perspektif Fiqh Muamalah ? Bagaimana Sistem Kerja Binary Options Secara Online Pada Aplikasi Olymptrade Perspektif Fiqh Muamalah ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaifuddin

Nim : S20192058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Syaifuddin
S20192058

BIODATA PENULIS



Nama : Syaifuddin
 Nim : S20192058
 Tempat, Tanggal : Situbondo, 10 September 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Golongan Darah : B+
 Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Selomukti, RT 01/RW 04, Kecamatan Mlandingan,
 Kabupaten Situbondo
 Email : syaifuddinarkhan10@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita Persatuan (2004-2007)
2. SDN 1 Selomukti (2007-2012)
3. SMP 1 Suboh (2012-2015)
4. SMA 1 Besuki (2015-2018)
5. UIN Khas Jember (2019-Sekarang)

Riwayat Organisasi

1. Pengurus PD UIN KHAS (2019-2020)
2. Ketua Umum PD UIN KHAS (2020-2022)
3. Pengurus HMPS UIN KHAS (2020-2021)